



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp (0766) 22650 Fax (0766) 21034
BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 1391/DIKMEN/ 2012

Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) BERINGIN KECAMATAN PINGGIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penyediaan dan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis, perlu penambahan sekolah baru maupun lokal belajar baru;
 - bahwa keperluan butir a di atas, selain mengandalkan kemampuan Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat sangat membantu mempercepat terpenuhinya kebutuhan tersebut;
 - bahwa agar kebutuhan seperti tersebut pada huruf a dan b di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Pengurus SMAS Beringin, Tanggal 28 Mei 2010;
 - Surat Rekomendasi Camat Pinggir Nomor, 410/PMD/XI/2012/297, Tanggal 3 September 2012;
 - Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir Nomor 420/PEND/2012/591, Tanggal 3 September 2012;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Beringin Nomor, 010/REK /PEM-DB/2010, Tanggal 12 Juli 2010;
 - Surat Keterangan dukungan dari Kepala MTs AL-Ikhlas Nomor, 026/MTs/A-1/VII/2010, Tanggal 9 Juli 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberi Izin Operasional Kepada Pengurus SMA Swasta Desa Beringin kecamatan Pinggir untuk menyelenggarakan Proses Pembelajaran di SMA Swasta Beringin;
- Kedua :** Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standart Isi, Standar Proses dan Standart Kompetensi Kelulusan.
- Ketiga :** Pihak Pengurus wajib Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran SMA sesuai dengan Standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan Pemerintah.
- Keempat :** Pihak Pengurus wajib menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan untuk SMA Swasta Mandiri sesuai ketentuan / minimal S1 sesuai dengan mata pelajaran yang akan diampunya;
- Kelima :** Pihak Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima tahun;
- Keenam :** Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggaraan Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal – hal sebagaimana tersebut diatas;
- Ketujuh :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapka di : Bengkalis
Pada Tanggal : 01 November 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS


H.HERMAN SANI,SH, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19580816 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis.
2. Bapak Kepala Dinas Propinsi Riau.
3. Ketua DPRD Bengkalis
4. Camat Pinggir
5. Kepala UPTD Pendidikan Pinggir